



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/PENGGUNA BARANG
SEMENTARA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.11/441/2023 tanggal 13 September 2023, maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 397 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudari NURHAYATI, SE, NIP 19730214 200212 2 001 Pangkat/Gol. Penata Tk.I, III/d sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 dan selama yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dan diberikan honorarium sebesar Rp.1.660.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpinnya;

- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpinnya;
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpinnya;dan
- k. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN